

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia (*falah*) lewat penegakan keharmonisan, kebutuhan moral dan materi manusia, aktualisasi keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuannya yaitu kebahagiaan dunia akhirat, maka kaum intelektual muslim mulai merancang suatu sistem keuangan dalam hal ini perbankan Islam/ Syariah yang pada prinsipnya *free of interest* (tanpa bunga).

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al Mashrafiyah al Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Sistem ini berdasarkan al-quran yaitu adanya larangan riba dalam peraktiknya, serta adanya larangan dalam hal yang haram/ terlarang.¹ Meskipun prinsip-prinsip yang disebutkan di atas mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada abad ke 20

¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Ali-Imran: 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِجُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. - Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S. Al-Baqarah: 275-276)

mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta/ semi swasta dalam komunitas muslim di dunia.²

Konsep perbankan syariah ini sendiri merupakan hal yang relatif baru bila dibandingkan dengan bank konvensional bagi masyarakat Indonesia. Walaupun pemikiran konsep dasar perbankan syariah itu telah berjalan lama, kenyataannya, praktek-praktek syariah itu baru dimulai pada tahun 1992. Berdasarkan kenyataannya bahwa praktek perbankan syariah itu baru pada tahap awal (*an infant stage*), adalah wajar bila sistem perbankan syariah itu masih kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga sebagian dari mereka memandang dengan harap-harap cemas disertai keraguan sekaligus ketika telah ikut menggunakan jasa bank syariah.

Namun demikian, kelahiran bank syariah di Indonesia adalah didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.³ Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998,⁴ yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁵ dan UU Nomor 3 Tahun 2004.⁶ Dengan demikian, perkembangan lembaga keuangan yang

²Rammal, H.G. Zurbrugg, R. "Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia", dalam *Journal of Financial Services Marketing*, (2007). Hal. 65-74

³Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

⁴Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

⁵Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

⁶Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan

menggunakan prinsip syariah dimulai pada tahun 1992, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank berbasis syariah pertama di Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁷ selanjutnya disingkat UUPS 2008, disambut gembira para pelaku industri perbankan syariah di tanah air dan masyarakat muslim khususnya. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah.

Hadirnya Undang-Undang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia. Selain mengatur bank syariah, undang-undang tersebut juga menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara berdampingan, dimana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka *syariah windows*. Sejak itu, didirikan berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional dan Bank Umum Syariah (BUS).

Pemberlakuan *dual banking system* menandai diberlakukannya 2 (dua) sistem yang berbeda, dengan prinsip-prinsip dan pelaksanaan perbankan yang berbeda satu dengan lainnya. Pemberlakuan sistem ini menandai adanya suatu “dualisme” pada sistem perbankan nasional yaitu, sistem hukum konvensional dan sistem hukum syariah/ Islam. Maksud *dual banking system* adalah bank

pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan; Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya

⁷*Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*

dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah.

Bila masyarakat kita ditanya apakah bank syariah itu, maka kebanyakan mereka hanya menyatakan bahwa bank syariah itu adalah bank tanpa bunga, bahkan ada juga yang menyatakan sama saja dengan bank konvensional. Pernyataan pertama memang benar adanya, namun sebenarnya bank syariah tidak sekedar itu. Lagi pula produk bank syariah bukan merupakan produk yang aneh (*exotic product*), dan bukan hanya diperuntukan atau hanya dapat diterima oleh muslim saja. Akan tetapi diperuntukan untuk semua kalangan sebagaimana tujuan al-quran bahwa Islam dalam segala ruang lingkungannya adalah *rahmatan lil'alam*.⁸

Berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu: *pertama*, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang agama,⁹ bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya.¹⁰ *Kedua*, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya atau yang memiliki kapital besar.

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai

٨ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya: 107)

٩ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah:275)

¹⁰Abdul Adzim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*. (Beirut: Risalah Publisher, 2004), 15

tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*).

Perbankan syariah memiliki satu tujuan besar yaitu kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat.¹¹ Tujuan tersebut disangga oleh tiga pilar ekonomi syariah yang terdiri dari: aktivitas ekonomi yang berkeadilan¹² dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulatif dan kesewenang-wenangan. Adanya keseimbangan aktivitas disektor riil-financial,¹³ pengelolaan *risk return*, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan.

Orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi kemaslahatan umat beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. Tiga pilar tersebut berpijak pada empat fondasi ekonomi syariah yaitu: *Pertama*, meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama. *Kedua*, Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan syariah. *Ketiga*, Ahklak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. *Tauhidullah* yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas kepada Allah sehingga menimbulkan integritas yang sejalan dengan prinsip GCG.¹⁴

Operasional bank syariah terdiri dari dua aktivitas utama yaitu kegiatan pengumpulan dana atau pendanaan (*funding*) dan kegiatan pembiayaan (*financing*). Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana

¹¹Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana, 2007), 7

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 2010), 33

¹³Hamsir, *Hukum Ekonomi Islam Pada Perbankan Syariah*. Ar-Risalah Volume 11 Nomor 1 Mei 2011

¹⁴ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pembiayaan merupakan kegiatan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana masyarakat yang telah terkumpul kedalam sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariat Islam.¹⁵ Selain kegiatan *funding* dan *financing* bank syariah juga melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran. Yaitu berperan sebagai perantara dalam transaksi-transaksi keuangan.

Pada dasarnya produk *funding* terdiri dari tiga macam yaitu tabungan, giro, serta deposito. Namun berbeda dengan bank umum/ konvensional dalam produk bank syariah lazimnya didasarkan pada akad/ prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Sementara itu untuk produk *financing* atau yang dikenal dengan pembiayaan ada cukup banyak variasinya yaitu pembiayaan dengan skema *mudharabah*, *murabahah*, *sewa/ ijarah*, *musyarakah*, *ba'i as-salam*, serta *bai' al-istisna*.

Berbeda dengan perbankan konvensional adalah dengan sistem *funding* dan *landing*. *Landing* merupakan bentuk pemberian kredit¹⁶ dari bank konvensional kepada nasabahnya dengan sistem bunga sebagai balas jasanya. Diakui bahwa penerapan sistem bunga bertolak belakang dengan hati nurani sebagian kalangan muslim, dikarenakan mereka berpendapat dan menyakini bahwa bunga dari setiap uang yang ditanamkan, disimpan dan atau dipinjamkan tersebut adalah riba oleh karena itu menjadi haram. Oleh karena itu, memahami sistem perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan. Sehingga tidak terjebak dengan penggunaan nama yang sifatnya simbolis, ketika perbankan menggunakan istilah syariah, maka dengan sendirinya sistem yang ditawarkan harus bebas dari praktik ribawi.

Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan prinsip syariah dalam perbankan syariah dalam kegiatan pemberian pinjaman atau

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan. Pasal 1

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

pembiayaan kepada masing-masing nasabahnya memiliki beberapa perbedaan yang cukup prinsip, antara lain: ¹⁷

Pokok perbedaan	Sistem bunga	Prinsip syariah
Dasar perjanjian penentuan bunga/imbalan	Tidak berdasarkan keuntungan /kerugian	Berdasarkan keuntungan/kerugian
Dasar perhitungan bunga/imbalan	Persentase tertentu dari pinjaman	Nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Kewajiban membayar bunga/imbalan	a. Tetap harus dibayar meskipun usaha nasabah merugi. b. Besarnya pembayaran bunga tetap	a. Imbalan dibayar bila usaha nasabah untung. Bila merugi, kerugian di tanggung kedua pihak b. Besarnya imbalan disesuaikan keuntungan.
Persyaratan jaminan obyek usaha yang dibiayai	Mutlak diperlukan Tidak ada pembatasan jenis usaha sepanjang bankable	Tidak mutlak jenis usaha harus sesuai syariah
Kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah	Pengenaan bunga sifatnya haram	Pembayaran imbalan berdasar bagi hasil adalah halal

Tabel 1.1
Sistem Bunga dan Prinsip Syariah Dalam *Financing*

Filosofis perbankan syariah sejalan dengan filosofis ekonomi syariah yang meliputi beberapa unsur diantaranya adalah tauhid, keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan, produktif, adil, memiliki akhlak dan moralitas usaha, dan tanggung jawab. Wujud nyata dari pada prinsip perbankan syariah adalah dalam bentuk prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

¹⁷Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 436

keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Salah satu unsur tersebut di atas yaitu keadilan, Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi, baik moral maupun material yang berlandaskan syariah Islam.¹⁸ Adil juga berarti dilarangnya riba dan diharuskannya melakukan pembagian hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Untuk menjawab kebutuhan umat Islam terhadap lembaga perbankan, maka didorong perbankan syariah agar terus tumbuh dengan menyempurnakan penggunaan prinsip syariah dalam operasionalnya, terutama penekanan pada *prinsip profit and loss sharing*

Dalam hal ini adil juga sebagai paradigma hubungan antara bank dengan nasabah. Hubungan tersebut adalah kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor *shahibul maal* dengan investor *mudharib* yang bekerja sama untuk melakukan usaha produktif dan dalam pembagiannya harus adil (*mutual investment relationship*). Dengan adanya usaha kerjasama investasi tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional.

Akad yang diterapkan di perbankan syariah pada perinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain:

1. Akad yang termasuk domain sosial (*tabarru*) atau dalam istilah lain *akad ghair mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong atau membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial.
2. Akad yang termasuk *akad mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (tijari/bisnis).

Masing masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan Perbankan syariah tidak mengacu pada *profit oriented* saja, melainkan sisi sosial sangat diperhatikan ini terlihat dari jenis akad yang digunakan dalam

¹⁸Yusuf Qhardawi (alih bahasa Didin Hafidhudin et, al), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 396

Pembiayaan *Qardh* (*Qardhul Hasan*) Menurut Ascarya; *Al-qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan.¹⁹ Jadi *qardh semata-mata* produk bank yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial. Karena *qardh* bukan lah transaksi komersial maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial seperti *zakat*, *infak*, dan *sadaqah* (ZIS) atau dana yang berasal dari modal bank.

Sedangkan hubungan nasabah dengan bank konvensional adalah kreditur dan debitur dengan menerapkan sistem bunga. Walaupun ada keinginan dari bank untuk kerjasama dan pembinaan namun hal itu sulit terlaksana dan berkesinambungan karena tujuan akhir bank adalah *profit* dengan mengabaikan kondisi nyata nasabah apakah usahanya sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Sehingga hal ini dapat menimbulkan eksploitasi oleh bank terhadap nasabah atau sebaliknya

Perbankan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh *falah* dan kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan syariah yang dikhawatirkan menyimpang dari syariat harus dihindari. Perbankan syariah harus menghindarkan diri dari riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha, dan menghindari sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang dan pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang tersebut hanya karena berjalannya waktu. Bank syariah harus menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu kepada al-quran dan as-sunnah. Maka setiap transaksi perbankan syariah harus dilandasi sistem bagi hasil dan *trade* (pertukaran uang dengan barang).

Jika dilihat dari sisi produk perbankan syariah di Indonesia memiliki banyak persamaan. Akan tetapi yang membedakannya adalah bagaimana suatu bank syariah tersebut bisa memberikan keunggulan-keunggulan tersendiri bagi produk-produk yang mereka miliki, disamping itu bank-bank syariah juga harus tanggap dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya

¹⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 46

melalui pelayanan yang prima agar mampu bersaing dengan baik. Tantangan yang dihadapi tentunya tidak ringan bagi perbankan syariah di Indonesia. Sebelum berusaha untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, bank syariah terlebih dahulu harus bekerja keras untuk memahami dan memberikan informasi yang sangat jelas akan produk-produk yang mereka tawarkan serta berusaha untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

Meskipun, bagi masyarakat yang telah memahami dengan baik perbankan syariah akan merasa lebih nyaman untuk menggunakan produk perbankan syariah yang tidak berdasarkan bunga dari pada produk perbankan konvensional yang berbasis bunga. Pada praktiknya konsep *funding* dan *financing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya terimplementasi. Sehubungan dengan fenomena tersebut, dalam penelitian ini penulis mengambil tema ***“Implementasi Konsep Funding dan Financing Dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi konsep *funding* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi konsep *financing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah implementasi konsep *funding* dan *financing* perbankan syariah dalam fatwa DSN MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis implementasi konsep *funding* di perbankan syariah
- 2) Menganalisis implementasi konsep *financing* di perbankan syariah
- 3) Menganalisis implementasi konsep *funding* dan *financing* perbankan syariah dalam fatwa DSN MUI

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

Memberi sumbangan positif berupa informasi implementasi konsep perbankan, dalam penelitian ini mengupas tentang implementasi konsep *funding* dan *financing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

2) Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi proses perbaikan praktek pada lembaga-lembaga perbankan, khususnya bank syariah.

3) Secara akademis

Penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan dalam kajian hukum ekonomi syariah sehingga memberikan sumbangan ilmiah bagi dunia pendidikan.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. *Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT – UGT Sidogiri Indonesia*. **Mochammad Andre Agustianto**: Tesis di Program S-2 Magister Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Penelitian ini berfokus pada produk tabungan yang secara konstruksi dibangun atas tiga akad yaitu: *akad mudarabah, akad murabahah dan hibah*, dalam penerapan mekanisme produk sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tesis ini tentang implementasi konsep *funding* perbankan syariah.
2. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah*. **Rastono**: Tesis di Program S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan *financing* atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tesis ini tentang implementasi konsep *financing* perbankan syariah.
3. *Aspek Hukum Akad Pembiayaan Renovasi Rumah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Akad Pembiayaan Jual Beli/ Ba'i Bitsaman Ajil Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang Kawi di Malang)*. **Suliyanto**: Tesis di

Program S-2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2009. Penelitian ini berfokus pada *financing* perbankan yaitu pada akad pembiayaan jual beli/ *ba'i bitsaman ajil* secara khusus. Sedangkan, penulis fokus kepada implementasi konsep *financing* perbankan syariah secara umum.

4. *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan).*

Munawaroh: Tesis di Program S-2 Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2016. Penelitian ini berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam yaitu kebebasan, keadilan, kejujuran dan kerelaan. Sedangkan penulis hanya memfokuskan penelitian tesis ini pada implementasi konsep dalam *funding* dan *financing* perbankan syariah.

5. *Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Terhadap Kegiatan Bank Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia).*

R. Drajad Wardhana: Tesis di Program S-2 Magister Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta 2011. Penelitian ini berfokus pada pengaruh indikator perbankan syariah terhadap besarnya efisiensi perbankan syariah. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian tesis ini pada implementasi konsep *funding* dan *financing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²⁰

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya

²⁰Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.²¹

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang di revisi dengan UU perbankan UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Syarif Arbi mendefinisikan bank syariah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.²² Sedangkan Syafi'i Antonio mendefinisikan bank syariah adalah Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²³

Dahlan Siamat dalam bukunya "*Manajemen Lembaga Keuangan*" mengartikan penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dan atau penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Frianto Pandia dalam bukunya "*Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*" mengartikan penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya.²⁵

Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan

²¹Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. (USA: Scott Foresman and Company, 1983), 139

²²Arbi Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. (Jakarta: Djambatan, 2002), 21

²³Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),1

²⁴Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. 408

²⁵Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 7

disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Ahmad Dahlan dalam bukunya “*Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*” menjelaskan sebagaimana pada lembaga bank secara umum, dalam penghimpunan dana bank syariah mempraktikkan produk tabungan dan giro (*saving and current accounts*) dan deposito (*investment accounts*).²⁶ Adiwarmarman Karim dalam bukunya “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*” memperjelas prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah dan mudarabah*.²⁷

Penghimpunan dana pada bank syariah diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Tujuan masyarakat uangnya biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah transaksi pembayaran. Prinsip utama dari penghimpunan dana pada bank syariah adalah kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan bank syariah tersebut maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada bank syariah.

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.²⁸ Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari

²⁶Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2012), 124

²⁷Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010),10

²⁸Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*. (Jakarta: PT. Raja Grefindo Persada, 2007), 413

masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.²⁹ Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.³⁰

Tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah.³¹

1. Sebagai Alat/ Cara Pemerintah dalam Melaksanakan Kebijakan Moneter; Mengatur perputaran uang dengan cara menarik uang dari masyarakat merupakan cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
2. Produktivitas Dana; Menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan untuk membiayai usaha-usaha yang produktif
3. Sebagai Dana Operasional Bank; Dana yang dihimpun bank dari masyarakat selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Menurut Muhammad dalam bukunya “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*” menjelaskan pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah, dan secara luas pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain.³² Pembiayaan (*financing*) ini merupakan istilah yang dipergunakan dalam perbankan syariah, sebagaimana dalam perbankan konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit (*lending*) keuntungan berbasis bunga (*interest based*), sementara itu dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang

²⁹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, Edisi pertama, Cetakan pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 43

³⁰Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan Cetakan Kedua Belas*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 71

³¹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. 11

³²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: YKPN, 2005),17

dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³³ menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³⁴

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain-lain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menegaskan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁵

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah, salam, dan istishna*; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan *ijarah muntahiya bitamlik (ijarah wa iqtina)*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah, musyarakah, muzzaroah, dan muzaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh dan qardh al hasan*.³⁶

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan

³³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. 162

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 160

³⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. 2: Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2009), 105

rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.³⁷

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.³⁸ Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.³⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, “Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁴⁰ Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan:

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil usaha yang dikelola bersama nasabah

³⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 73


³⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 196

³⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163

⁴⁰Binti NurAsiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 2

2. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan.⁴¹

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*. Untuk menganalisis implementasi konsep *funding* dan *financing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Maka, perlu adanya kerangka berpikir ilmiah yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Bank sebagai lembaga keuangan yang mendapat izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan, dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai sarana perantara. Diantara jenis bank adalah bank syariah, secara konsep bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang

⁴¹Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 6

berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Sehingga pelaksanaan operasionalnya terutama kegiatan usaha bank syariah dalam penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*ghahar*).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara membandingkan/mengkomparasikan antara hasil penelitian dan standar yang telah ditentukan dalam penelitian tersebut.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan model deduksi dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan sampai menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang data-datanya tidak berwujud angka-angka biasa berupa verbal yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan. Kualitaitaif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar-gambar bukan angka-angka. Walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Jadi, penelitian ini adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direkayasa dan penelitian ini menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar yang sesuai dengan fakta bukan penelitian yang menggunakan angka sebagai penjelasannya.

a. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyusun tesis ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁴³ dalam hal ini adalah penulis. Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI yang berhubungan dengan *funding* dan *financing* syariah, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah dan Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sumber Data Skunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang membahas mengenai perbankan syariah. Buku-buku tersebut digunakan untuk memperoleh landasan teori dalam menganalisis konsep *funding* dan *financing* syariah.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁴⁴

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka yakni dengan cara menggunakan buku-buku, literatur atau bahan pustaka untuk menemukan pendapat para ahli tentang suatu tema tertentu, kemudian mengutip pendapat para ahli tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Penelitian kepustakaan bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu.⁴⁵ Dalam penelitian kepustakaan kadang

⁴³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225

⁴⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 1

⁴⁵Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134

memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.⁴⁶ Pendekatan penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi agar data yang diterima oleh penulis benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar (majalah), prasasti, notulen, leger dan sebagainya.⁴⁷ Penelitian dilakukan di perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, internet dan kepustakaan lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini.

Secara aplikatif teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku berkaitan dengan *funding* dan *financing* perbankan syariah. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan melalui website Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) untuk memperoleh data mengenai implementasi konsep *funding* dan *financing* dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

e. Teknik Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik analisa data, yaitu sebagai berikut:

1. Content Analysis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis isi. penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak.⁴⁸ Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan

⁴⁶Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. 134

⁴⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 13

⁴⁸Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Citapusaka Media, 2006), 51

secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis. Dalam penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan

analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut di peroleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya.

2. Analisis Deskriptif

Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dianalisis itu berupa deskripsi. Analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu.

3. Analisis Deduktif dan Induktif

Deduktif adalah menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.⁴⁹ Sedang induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁰

⁴⁹Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung, Sinar Baru Alginisindo Offset: 1999), 5-6

⁵⁰Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. 7